

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini sudah banyak sekali variasi – variasi dari berbagai jenis produk dari berbagai kelas, jenis, maupun sektor dalam beberapa perihal. Seperti halnya perekonomian lebih tepatnya ekonomi Islam yang lebih kita kenal dan akrab dengan sebutan ekonomi syariah sudah berkembang dan di dalamnya terdapat beberapa jenis sistem yang digunakan. Tentunya tidak berbeda jauh dengan wakaf yang sejak dahulu memang sudah ada dan juga sudah dilakukan oleh umat Islam dan juga di Indonesia sendiri walau dahulu belum ada hukum positif yang melandasinya hanya secara lisan dan tertulis antara pelaku dan target yang dituju tetapi tetap saja adanya transaksi wakaf yang terjadi.

Terlepas dari beberapa tanggapan atau opini masyarakat mengenai wakaf pada masa itu yang memang masih ribet, mahal, dan cenderung kepada orang – orang “khusus” seperti harta yang banyak dan golongan lainnya yang di anggap lebih mampu, dikarenakan pada saat itu hanya mengenal wakaf bangunan, tanah, sertifikat dan atau surat berharga lainnya di mana kecenderungan dari benda – benda tersebut memang memiliki nilai yang tidaklah murah. Meski adanya golongan benda bergerak hanya saja masih minor dan lebih banyak wakaf pada golongan benda tidak bergerak seperti bangunan dan juga tanah.

Namun bila merujuk kepada peruntukan dalam wakaf pada saat itu mayoritas hanya pada peruntukan sekolah, perkuburan umum, rumah sakit, dan hal lainnya yang menyangkut kegiatan sosial yang dibolehkan dalam Islam tentunya. Tetapi ketika mulai adanya perihal landasan hukum dan hukum positif yang menunjang dan mendukung perwakafan itu sendiri, mulai beragam baik dari peruntukannya dan adanya wakaf yang baru beberapa tahun belakang di realisasikan kegiatan

penghimpunannya setelah adanya regulasi yang memang menopang perwakaf dalam jenis wakaf produkti yaitu wakaf uang ini.

Wakaf uang pada saat ini sudah menjadi topik hangat sejak tahun lalu yang di beberapa lembaga sudah menerapkan dan mendapatkan izin dari BWI (Badan Wakaf Indonesia) untuk menjadi nazir wakaf uang itu sendiri. Lantas bagaimana sistem pengelolaannya, pasti di beberapa lembaga atau badan yang mengurus perihal wakaf uang berbeda – beda dalam mengelola wakafnya, baik dari sistem maupun alur proses wakaf dan fundraising-nya. Peneliti mengungkit perihal wakaf uang dan sistemnya karena sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut walaupun masih sedikit materi penjelasan tentang sistem dan pengelolaan wakaf uang itu sendiri, apakah ada perbedaan dan juga bagaimana sistem di masing – masing lembaga dalam pengelolaan dan juga dalam sistematis wakaf uang yang diterapkan.

Selanjutnya memang Indonesia menjadi negara yang dermawan terlepas dari wakaf uang sendiri, dengan melihat dari jumlah wakaf yang dihasilkan terkhusus pada wilayah Yogyakarta itu sendiri diukur dari Indeks Wakaf Nasional yang selanjutnya disingkat menjadi IWN. IWN itu sendiri Indeks Wakaf Nasional adalah indeks yang dirancang untuk menjadi suatu instrumen atau alat untuk mengukur kinerja wakaf pada di suatu wilayah dari berbagai dimensi pengukuran. Dalamnya memaparkan bahwasanya Nilai IWN di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan yaitu menjadi 0.099 (sangat kurang) dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki nilai IWN sebesar 0,098 (sangat kurang) atau terjadi peningkatan nilai IWN sebesar 0,83%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020, Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengisian kuesioner sedangkan pada tahun 2021 tidak melakukan pengisian kuesioner sehingga data-data yang dibutuhkan menjadi

tidak ada nilai atau kosong. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan pada faktor impact (Badan Wakaf Indonesia, 2022:65-66).

Kemudian dalam lembaga masyarakat yang memang menangani perihal ekonomi sosial atau seperti ZISWAF (Zakat Infak Sedekah Wakaf) yang mana memang memiliki peran tersendiri dalam masyarakat itu sendiri terpenting setelah pemerintah, bahkan tak jarang organisasi masyarakat selanjutnya disebut ormas yang bergerak terlebih dahulu terjun ke tengah – tengah masyarakat bila terjadi sesuatu di masyarakat. Dengan adanya peran penting itu sendiri, menimbulkan kepercayaan dan ketergantungan serta akan adanya beberapa cara atau sistem yang akan dibentuk dan kemudian berfungsi untuk menanggapi berbagai kebutuhan masyarakat yang memang dibutuhkan olehnya dan masih dalam cakupan serta sesuai dengan ranah gerak dari ormas itu sendiri.

Termaksud ke dalamnya seperti wakaf uang yang memang beberapa tahun belakangan sedang marak dan juga menjadi topik hangat di beberapa perbincangan masyarakat yang memang baru mendengar perihal wakaf uang itu sendiri. dalam kasusnya beberapa nazir dan atau ormas yang menjadi nazir memang sudah membuat sistem mereka masing – masing terlepas sudah ada perizinan dari BWI untuk menjadi nazir wakaf terkhusus dalam nazir wakaf uang, tetapi kemudian dalam kasus ini kita abaikan perihal lembaga yang belum berizin. Dalam masalah kali ini, penting bagi kita mengerti seberapa pentingnya sistem yang terukur dan terarah juga beregulasi dalam pengelolaan sebuah produk yang akan bermanfaat sampai di kemudian hari bahkan ketika sudah tiada.

Berbicara mengenai wakaf ada pula regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah maupun lembaga independen yang sudah diakui pemerintah menerbitkan juga seperti BWI yang memiliki peraturan BWI yang mana sebagai acuan juga untuk membuat

dan menjalankan sistem yang ada pada suatu lembaga nazir, kemitraan nazir, juga beberapa lembaga terkait yang melaksanakan wakaf uang juga yang berkecimpung maupun yang terdampak kegiatan wakaf uang di dalamnya haruslah memegang pedoman yang sudah dibuat oleh lembaga dan pemerintah.

Indonesia telah menetapkan peraturan pemerintah terkait wakaf yang telah disahkan pada UU No.41 Tahun 2004 terkait Waqf serta Peraturan Pemerintah No.42 Th. 2006 terkait pelaksanaannya, yakni wakaf uang. Pada 11 Mei 2002, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), menetapkan secara sah fatwa tentang wakaf uang yang diperbolehkan untuk praktik pelaksanaannya. Fatwa tersebut menjelaskan wakaf uang memiliki sifat fleksibilitas atau keluwesan dan juga menjadi kemaslahatan besar yang tidak dimiliki pada benda lain, hukum pada wakaf uang ialah jawaz (diperbolehkan). (Nurlaili, 2021:246)

Sebagian pengaturan wakaf di Indonesia ada yang baru saja dibentuk dan ada juga yang sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu seperti yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 di atas misalkan, karena sebelumnya tidak adanya Undang – Undang yang membahas perihal wakaf seperti ini. Dalam prakteknya dahulu masyarakat Islam di Indonesia masih menggunakan sistem yang secara turun temurun mereka lakukan melalui lisan dan rasa saling percaya di antara akad yang terjadi di antara pelaku dan yang bersangkutan, sehingga belum adanya benda atau sesuatu yang mengikat akad tersebut secara dzohir atau secara nyata (benda yang tampak) seperti akta ikrar dan sertifikat wakaf agar memudahkan proses hukum dan administrasi dalam negara.

Dalam penyebutan wakaf uang ada juga yang menyebutkannya sebagai wakaf tunai yang mana memang dari cara atau metode pembayaran atau jenis transaksi yang digunakan yaitu tunai melalui uang baik kertas maupun tunai secara digital. Sebagaimana Pengertian lain menyebutkan bahwa, wakaf tunai didefinisikan sebagai

harta wakaf berupa mata uang atau surat berharga yang dapat diurus di lembaga perbankan atau LKS (lembaga keuangan syariah) yang hasilnya dihibahkan, tetapi modalnya tidak dapat dikurangi untuk amal. (Nurlaili, 2021:246)

BWI dalam menghimpun wakaf uang bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Masyarakat yang ingin berwakaf harus datang ke LKS PWU. Kemudian wakif mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang disediakan oleh LKS PWU. Setelah itu wakif menyetorkan uang yang ingin diwakafkan dan mengucapkan *sighoh* (ijab Kabul). LKS PWU kemudian mencetak sertifikat wakaf uang untuk wakif tersebut. (Berakon et al., 2017:31)

Lalu pada lembaga lembaga terdapat perbedaan yang pasti, dalam perbedaan itu ada beberapa jenis yang memang unik dan juga ada beberapa kesamaan serta ada pula perbedaan. Sistem yang berbeda ini sangat menarik untuk dicari perbedaannya dan di analisis segala kekurangannya, kelebihanannya, terarah dan maupun kesesuaiannya terhadap landasan yang sudah ada serta pedomannya untuk menerapkan sistem seperti apa yang sudah mereka jalankan apakah adanya hal – hal baru yang kelak bisa menjadi pertimbangan dan berharap bisa mendapatkan kemajuan.

Di lain sisi, saya sebagai penulis dan beberapa orang di luar sana mungkin memang masih penasaran serta ingin mencari tahu seperti apa sistem yang berjalan dalam lembaga – lembaga nazir maupun LKS PWU khususnya dalam JariyahMu Badan Nazir Wakaf Uang PWM DIY yang bisa juga disebut sebagai “JariyahMu Badan Nazir Wakaf Uang PWM DIY”.

Karena baru beberapa tahun belakangan fatwa MUI dan juga beberapa peraturan dan Undang – Undang yang ada setelah beberapa hal yang disempurnakan masih adanya praktek – praktek yang menganut sistem dari dahulu hingga sekarang masih di jalankan atau dengan adanya beberapa perubahan juga mungkin adanya

pembaharuan secara total pada sebuah lembaga masyarakat, ormas, ataupun lembaga lainnya yang berkecimpung di wakaf maupun wakaf uang baik yang sudah berdiri sejak dulu maupun yang baru berdiri beberapa tahun belakangan ini. (Hiswi et al., 2020:180)

Oleh sebab itu penulis tergugah rasa penasaran yang ada dalam pikiran penulis untuk meneliti Majelis Wakaf Kehartabendaan JariyahMu pada topik mengenai sistem pengelolaan wakaf uang mereka dan menjadikan ini sebagai dasar dari pokok permasalahan yang ada.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah sistem pengelolaan wakaf uang yang dijalankan di lembaga tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana sistem yang berjalan di dalam lembaga dan juga proses wakaf uang yang mereka jalankan dalam sistem tersebut.
2. Ingin menjawab rasa penasaran peneliti tentang apa saja yang diterapkan dari sistem yang dijalankan lembaga seperti sistem atau strategi *fundraiser*, pengelolaan dana wakaf uang yang masuk, juga sedikit tentang sistem penyalurannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Berharap hasil dari penilitan ini bisa digunakan untuk mengevaluasi sistem yang ada dan juga kelola yang dilakukan dalam wakaf uang pada lembaga agar menjadi lebih baik lagi.
2. Membuka kemungkinan penyelarasan dalam artian terhadap pedoman yang sudah ada juga terhadap Undang – Undang yang telah diterapkan oleh pemerintah.

3. Menciptakan ruang baru untuk keterbukaan analisis demi memajukan ekonomi syariah dan perkembangannya.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Pada penelitian ini perlunya batasan dan juga ruang lingkup yang akan membatasi dan juga mengerucutkan masalah serta pembahasan yang akan diteliti sehingga tidak terjadinya pemborosan topik dan juga keluar dari pokok masalah yang memang dimaksudkan untuk di bahas dan dicari penyelesaian dari topik yang dimaksudkan agar penelitian lebih sistematis dan pembahasan yang dimuat juga menjadi terarah sehingga memudahkan pemahaman pembaca. Di antara penjelasan ruang lingkup dan batasan penelitian yang dimaksudkan antara lain sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup dari penelitian ini sendiri berupa sistem wakaf uang yang di anut atau di jalankan oleh lembaga di atas yang memang sudah terdaftar dan juga sudah memiliki badan yang mengurus tentang wakaf uang itu sendiri.
2. Batasan Penelitiannya antara lain adalah perbedaan dan juga membedakan dari sistem – sistem yang ada pada lembaga tersebut dan kemudian mencari keunikannya seperti sistem manajemen wakaf atau sebagainya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika diperlukan sebagai gambaran awal pada penulisan dan kerangka dari bagian – perbagian yang ada dalam muatan penelitian ini agar terlihat rapi dan runtut. Di antara bagian secara garis besar dalam penulisan ini dibagi menjadi lima bab yakni:

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini berisikan tentang hal – hal yang bersangkutan dengan perihal pendahuluan di mana sebuah bab yang mengawali penulisan yang bermuatan tentang topik, penjelasan singkat mengenai apa yang akan

diteliti, penjabaran perihal poin – poin yang akan di unkit juga mengenai permasalahan yang akan di bahas dan dicari penyelesaiannya maupun jawabannya, terdapat sub bab perihal manfaat penelitian serta adanya tujuan dari penelitian itu sendiri. Mengenai Permasalahan, di dalam sub bab satu ini juga terdapat sub berisikan tentang batasn masalah dan ruang lingkup penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI: beriskian beberapa teori dan juga data awala yang menyajikan penjelasan tentang hal – hal terkait pada dua lembaga di atas yang mengawali penjelasan yang akan lebih mengerucut. Tinjauan pustaka seperti hal – hal apa saja yang mendukung keterangan, yang membangun spekulasi, arah pemikiran juga hal – hal yang mendasar tentunya.

BAB III METODE PENELITIAN: Memuat perihal kepenelitian yang bersangkutan dengan cara, proses, dan teori yang akan digunakan untuk mejalankan penelitian kedepannya, seperti: Jenis Penelitian berisikan tentang metode dasar penelitian yang diterapkan seperti kualitatif atau kuantitatif yang kelak menentukan langkah selanjutnya yang harus diambil untuk mengimbangi dan menyempurnakan proses dari metode dasar penelitiannya tersebut; Populasi dan Sampel merupakan bagian dari langkah sistematis yang membentuk suatu ekosistem penelitian dan materi muatanya di mana hanya terdapat beberapa aspek maupun faktor yang terkhusus dan terfokus pada beberapa objek maupun sampel yang akan diteliti, sehingga tidak adanya objek atau subjek kajian yang berlebihan dan juga keluar dari tema atau judul yang diangkat di awal. Metode Pengambilan data di gunakan sebagai acuan untuk menjalankan cara mencari dan mengambil data yang diperlukan dan melakukan pemilihan yang mana data yang bisa digunakan dengan akurat sesuai dengan apa yang akan dibahas dan sesuai dengan apa yang ingin dicari, hingga mencapai proses kajian

sehingga pemcarian data tidak mengalami macet, atau bahkan data yang tercampur dan tidak kongkrit dengan apa yang kami butuhkan sebagai bahan kajian dalam penelitian ini; Analisis Data sebuah tahap yang mana saat dilakukannya pengkajian dari data yang sudah dikumpulkan dan ditelaah sesuai dengan metode analisis apa yang digunakan untuk menganalisis suatu data seperti data kualitatif yang telah dikumpulkan.

BAB IV PEMBAHASAN dan Hasil PENELITIAN: Berisikan Pembahasan mengenai penelitian yang dilakukan secara runtut dari awal hingga akhir dapat mengetahui jawaban yang dicari maupun solusi yang inign ditemukan ataupun pemecahan dari sebuah masalah yang di muat dalam penelitian diawal pun juga mencari kebenaran dari sebuah hipotesis awal yang kemudian dijabarkan secara singkat dalam hasil penelitian serta mengungkapkan bebrapa kendala dan juga hal – hal yang mungkin menarik selama penelitian dijalankan(opasional).